



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang, perlu adanya pelayanan prima pemerintah daerah melalui organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota kupang yang proporsional;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 243);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 05
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 243) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 11 (sebelas) Bagian dan 33 (tiga puluh tiga) Subbag, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan (Asisten I) membawahi
 1. Bagian Pemerintahan membawahi :
 - a) Subbag Pemerintahan Umum;
 - b) Subbag Otonomi Daerah; dan
 - c) Subbag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :
 - a) Subbag Pengolahan dan Pemberian Informasi;
 - b) Subbag Dokumentasi; dan

- c) Subbag Protokol.
- 3. Bagian Sosial membawahi :
 - a) Subbag Agama;
 - b) Subbag Kesejahteraan Rakyat dan Bantuan Sosial; dan
 - c) Subbag Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- 4. Bagian Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a) Subbag Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) Subbag Keadilan, Kesejahteraan Gender dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - c) Subbag Data dan Informasi Gender.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
 - 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
 - a) Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subbag Perekonomian; dan
 - c) Subbag Pembangunan.
 - 2. Bagian Pengelolaan Data Elektronik membawahi :
 - a) Subbag Jaringan dan Transmisi Data;
 - b) Subbag Pengelolaan dan Pelayanan Data; dan
 - c) Subbag Sandi dan Telekomunikasi.
- d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :
 - 1. Bagian Organisasi membawahi :
 - a) Subbag Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisis Formasi Jabatan;
 - b) Subbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c) Subbag Pelayanan Publik dan Tata laksana.
 - 2. Bagian Umum membawahi :
 - a) Subbag Umum;
 - b) Subbag Rumah Tangga; dan
 - c) Subbag Tata Usaha Pimpinan.
 - 3. Bagian Hukum membawahi :
 - a) Subbag Perundang-undangan;
 - b) Subbag Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbag Dokumentasi Hukum.
 - 4. Bagian Keuangan membawahi :
 - a) Subbag Perencanaan dan Data;
 - b) Subbag Perbendaharaan; dan
 - c) Subbag Pembukuan.
 - 5. Bagian Perlengkapan membawahi :
 - a) Subbag Pencatatan;
 - b) Subbag Pengelolaan; dan
 - c) Subbag Pengawasan.

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Penjabaran lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Organisasi dan pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 09/TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

I. UMUM.

Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang, perlu adanya pelayanan prima pemerintah daerah melalui organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota kupang yang proposional.

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi sehingga perlu diubah.

Dengan demikian Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

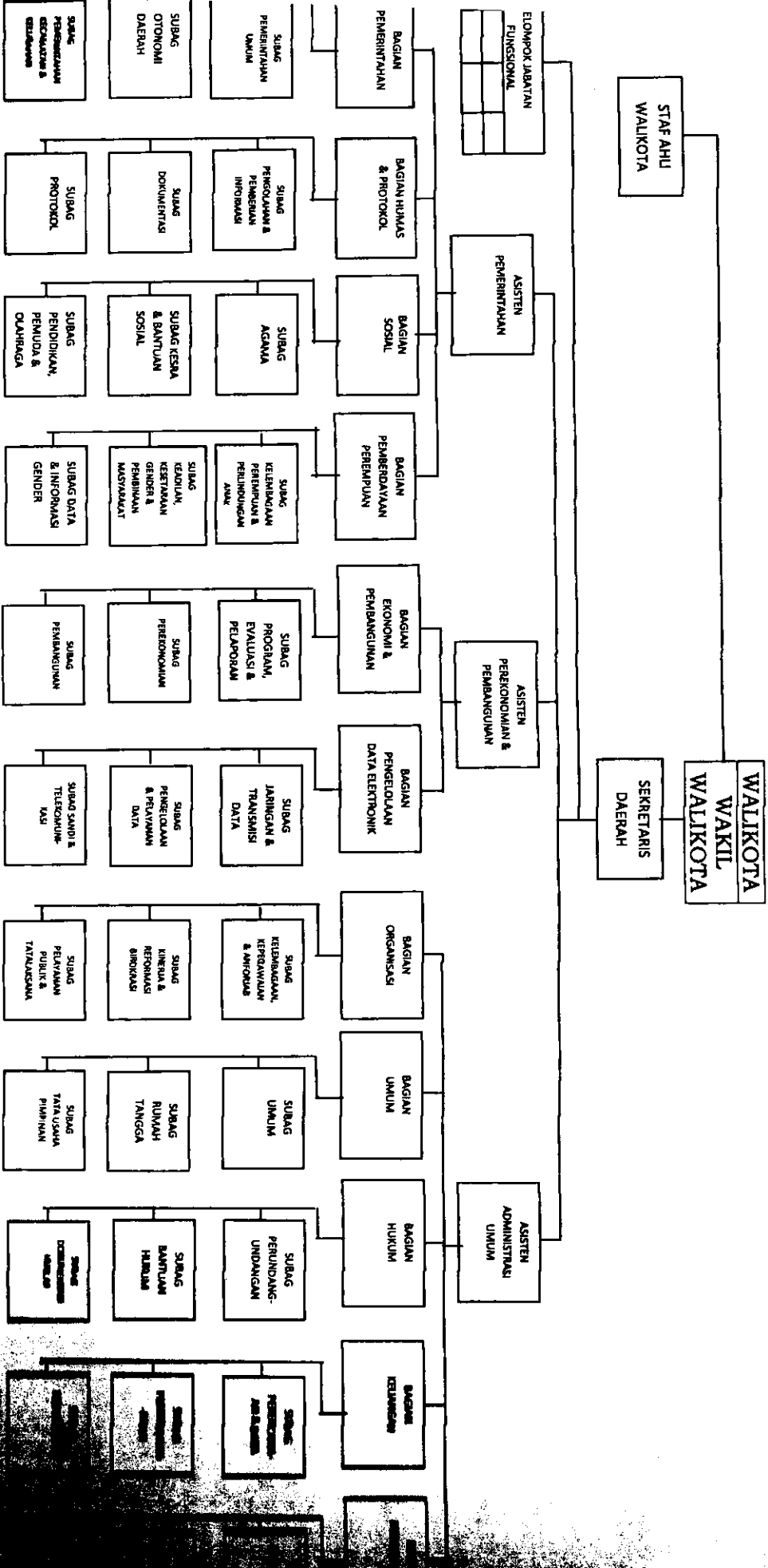
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 259



Carist Tanguyabwab